



P U T U S A N

No. 1370 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **KURSIN TUTUPOHO** ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 21 April 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gamtufkange — Soasio, Kota Tidore Kepulauan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
- II. Nama : **YUSUF IDRIS** ;
Tempat lahir : Weda ;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 13 April 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
- Para Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa :
KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya pada tahun 2006 bertempat di Desa Banemo dan Desa Tomalou, pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 di Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea dan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 di Desa Kobe Pelipis dan Desa Kobe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung, dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 bertempat di Desa Nusliko dan Desa Lelilef dan Desa Tilope pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 di Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea dan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di Desa Kobe Pelipis dan Desa Kobe Gunung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu berupa uang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama pada tahun 2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 050.6/56/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan Petugas Pelaksana Kegiatan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam SK tersebut Terdakwa II. YUSUF IDRIS yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan dengan tugas melakukan survey, pengukuran poligon dan racikan, penggambaran peta dan perhitungan luas Halmahera Tengah ;

Untuk Pelaksanaan PRONA tahun 2006 dibentuk 2 (dua) tim yaitu :

Tim I

Ketua : RITNO THAIB, S.IP (tersangka dalam berkas terpisah) ;
Anggota : MOH FITTRAH ;
KURSIN TUTUPOHO (Terdakwa I) ;
BOBBY ;

Tim II

Ketua : YUSUF IDRIS (tersangka II) ;
Anggota : KAHAR ABDUL KADIR ;
ABU BAKAR KALFANGARE ;
AMIR FABANYO ;
ANWAR AHMAD ;
KOMARUDDIN ;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Tim Satgas PRONA yang telah terbentuk tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di desa-desa di daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya tim melakukan sosialisasi kepada warga desa tentang adanya program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan toto copy KTP dan Surat Keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa ;
- Bahwa program PRONA tahun 2006 di Kabupaten Halmahera Tengah telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2006 sebesar Rp. 113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk 500 bidang tanah. Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2006 tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan "Peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)". Tetapi khusus untuk PRONA Tahun 2006 Pemerintah telah menetapkan biaya pendaftaran hak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2006 BPN RI (PRONA Tahun 2006 tidak ada Juknisnya) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II. YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah berinisiatif telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa I maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi ;
- Pelaksanaan PRONA tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Tim II yang diketuai oleh Terdakwa II dilaksanakan di 3 (tiga) desa yaitu di Desa Nusliko, Desa Lelilef dan Desa Lilope. Untuk Desa Nusliko dengan jumlah 63 warga yang mendaftar dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,-

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setelah dipotong biaya untuk biaya Surat Keterangan Kepala Desa Rp. 25.000.00,- x 63 warga = Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk biaya pendaftaran dan sertifikat pembayaran uangnya dikumpulkan kepada Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah MARIA MUSTAFA adalah sebesar Rp. 50.000,- x 63 warga = Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk pergunakan biaya transport dan makan dan sisanya dibagikan kepada anggota Tim dan setiap orang salah satunya Terdakwa I sendiri mendapat masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sebanyak 57 sertifikat di laksanakan di Desa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah. Sama juga prosesnya dengan di Desa Nusliko setiap warga dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang perinciannya sebesar Rp. 25.000,- x 57 warga = Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Surat Keterangan Kepala Desa dibayarkan kepada Kepala Desa, kemudian untuk biaya pendaftaran dan sertifikat sebesar Rp. 50.000,- x 57 warga = 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disetor ke Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah MARIA MUSTAFA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dipergunakan untuk biaya transport dan biaya makan Terdakwa II dan anggotanya dan di Desa Lilope dengan jumlah 52 orang warga yang mendaftar dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 14.650.000,- (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kepala Desa Lilope (CRISTOVEL TATAU) menyerahkan uang yang berjumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu) kepada Terdakwa II dan uang yang berjumlah Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sekertaris Desa Lilope (DANIEL SASAHU) yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa II.

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa II pada tahun 2006 telah merugikan warga Desa Nusliko, Desa Lelilef dan Desa Lilope karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah Rp. 29.650.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

- Kedua pada tahun 2007 Terdakwa I dan Terdakwa II ditugaskan lagi di dalam kegiatan PRONA, berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 050.6/31/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pengangkatan Petugas Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kabupaten Halmahera Tengah. Yang saat itu Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO menjabat sebagai staf seksi pengumpulan data di lapangan sedangkan Terdakwa II. YUSUF IDRIS menjabat sebagai bertugas survey, pengukuran poligon dan racikan, penggambaran peta dan perhitungan luas Halmahera Tengah ;

Adapun susunan petugas pelaksanaanya sebagai berikut :

Tim I

Ketua : RITNO THAIB, S.IP (tersangka dalam berkas perkara terpisah) ;

Anggota : BOBBY ;
NAZARUDDIN ;
SAMSUDIN ABUBAKAR ;
ZAKARIA ;
KOMARUDIN ;

Tim II

Ketua : YUSUF IDRIS (tersangka II) ;

Anggota : ANWAR AHMAD ;
KURSIN TUTUPOHO (Tersangka I) ;
AMIR FABANYO ;

- Sama halnya dengan Program PRONA Tahun 2006 Tim Satgas PRONA Tahun 2007 yang telah terbentuk tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di desa-desa di daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya tim melakukan sosialisasi kepada warga desa tentang adanya program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan foto copy KTP dan Surat Keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa ;
- Bahwa program PRONA tahun 2007 di Kabupaten Halmahera Tengah telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007 sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) untuk 500 bidang tanah. Sehingga masyarakat pemohon sertitikat tanah pada tahun 2007 tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan "Peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)" ;

- Menurut Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2007, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2007 BPN RI dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II. YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah berinisiatif telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa II maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi ;
- Pelaksanaan PRONA tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Tim II yang diketuai oleh Terdakwa II dilaksanakan di Desa Lolelo dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Desa Wairoro dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 5 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Desa Sagea dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 41 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruh warga yang mendaftar di lima Desa tersebut kurang lebih sekitar 167 orang dengan biaya pensertifikatan tanah yang dikenakan Terdakwa II kepada masing-masing warga adalah kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya dan uang yang terkumpul sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Untuk perincian penggunaannya uang tersebut Terdakwa II bagi kepada anggota Tim masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II dan ada sebagian uang yang dipergunakan untuk biaya makan selama 1 bulan, transport dan biaya lain-lain ;

- Bahwa uang yang dipungut tersebut ada yang langsung dipungut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atau ada juga yang melalui kepala-kepala Desa kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tahun 2007 telah merugikan warga Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Ketiga pada tahun 2008 Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS ditugaskan di dalam kegiatan PRONA, berdasarkan pada surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 500/23/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2008 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 500/55/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Tim Satgas Prona Tahun 2008. Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam satu tim yang bertugas di Desa Kobe Pelipis dan Desa Kobe Gunung ;

Adapun susunan petugas pelaksanaannya sebagai berikut :

Tim I

Ketua : RITNO THAIB, S.IP (tersangka dalam berkas perkara terpisah) ;

Anggota : LUCAS YOSEPH MARTIN MOLLE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
MOCH. FITRAH ISMAIL ;
GANI DIN ;
AMRAN JALALUDDIN ;

Tim II

Ketua : YUSUF IDRIS (tersangka II) ;

Anggota : KURSIN TUTUPOHO (tersangka I) ;
AMIR FABANYO ;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR AHMAD ;

ZAKARIA ;

KOMARUDDIN ;

- Selanjutnya tim tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di desa-desa di daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya tim melakukan sosialisasi kepada warga desa tentang adanya program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan foto copy KTP dan Surat Keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa menurut Petunjuk Teknis PRONA tahun 2008 ;
- Bahwa program PRONA tahun 2008 di Kabupaten Halmahera Tengah telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2008 sebesar Rp. 455.400.000,- (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1500 bidang tanah. Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada Tahun 2008 tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan "Peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)" ;
- Menurut Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2008, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2008 BPN RI dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II. YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO selaku Anggota Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa I dan Terdakwa II maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi, dan

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pemungutan tersebut adalah Terdakwa II ;

- Pelaksanaan PRONA tahun 2008 dilaksanakan pada 2 desa yaitu Desa Kobe Gunung dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 60 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Kobe Pelipis dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 68 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang yang terkumpul sebesar Rp. Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Untuk perincian penggunaannya uang tersebut Terdakwa II bagi kepada anggota Tim masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II dan ada sebagian uang yang dipergunakan untuk biaya makan selama 1 bulan, transport dan biaya lain-lain ; Pelaksananya adalah Terdakwa II. YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II dan salah satu anggotanya adalah Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO, adalah sebagai berikut :
- Bahwa uang yang dipungut tersebut diterima melalui masing-masing Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tahun 2008 telah merugikan warga Desa Kobe Gunung dan Desa Kobe Pelipis karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Total dana secara keseluruhan dari tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 berjumlah Rp. 73.650.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 bertempat di Desa Banemo dan Desa Tomalou, pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 di Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea dan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di Desa Kobe Pelipis dan Desa Kobe Gunung, dan Terdakwa II YUSUF IDRIS sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 bertempat di Desa Nusliko dan Desa Lelilef, pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 di Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea dan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di Desa Kobe Pelipis dan Desa Kobe Gunung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah, menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama pada tahun 2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 050.6/56/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan Petugas Pelaksana Kegiatan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam SK tersebut Terdakwa II. YUSUF IDRIS yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan dengan tugas melakukan Survey, pengukuran poligon dan racikan, penggambaran peta dan perhitungan luas Halmahera Tengah ;

Untuk Pelaksanaan PRONA tahun 2006 dibentuk 2 (dua) tim yaitu :

Tim I

Ketua : RITNO THAIB, S.IP (tersangka dalam berkas terpisah) ;

Anggota : MOH FITTRAH ;
KURSIN TUTUPOHO (Terdakwa I) ;
BOBBY ;

Tim II

Ketua : YUSUF IDRIS (tersangka II) ;

Anggota : KAHAR ABDUL KADIR ;

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU BAKAR KALFANGARE ;

AMIR FABANYO ;

ANWAR AHMAD ;

KOMARUDDIN ;

- Selanjutnya Tim Satgas PRONA yang telah terbentuk tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di desa-desa di daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya tim melakukan sosialisasi kepada warga desa tentang adanya program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan toto copy KTP dan Surat Keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa ;
- Bahwa program PRONA tahun 2006 di Kabupaten Halmahera Tengah telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2006 sebesar Rp. 113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk 500 bidang tanah. Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2006 tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan "Peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)". Tetapi khusus untuk PRONA Tahun 2006 Pemerintah telah menetapkan biaya Pendaftaran Hak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2006 BPN RI (PRONA Tahun 2006 tidak ada Juknisnya) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II. YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah berinisiatif telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa I maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi ;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan PRONA tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Tim II yang diketuai oleh Terdakwa II dilaksanakan di 3 (tiga) desa yaitu di Desa Nusliko, Desa Lelilef dan Desa Lilope. Untuk Desa Nusliko dengan jumlah 63 warga yang mendaftar dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setelah dipotong biaya untuk biaya Surat Keterangan Kepala Desa Rp. 25.000.00,- x 63 warga = Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk biaya pendaftaran dan sertifikat pembayaran uangnya dikumpulkan kepada Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah MARIA MUSTAFA adalah sebesar Rp. 50.000,- x 63 warga = Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk pergunakan biaya transport dan makan dan sisanya dibagikan kepada anggota Tim dan setiap orang salah satunya Terdakwa I sendiri mendapat masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sebanyak 57 sertifikat dilaksanakan di Desa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah. Sama juga prosesnya dengan di Desa Nusliko setiap warga dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang perinciannya sebesar Rp. 25.000,- x 57 warga = Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Surat Keterangan Kepala Desa dibayarkan kepada Kepala Desa, kemudian untuk biaya pendaftaran dan sertifikat sebesar Rp. 50.000,- x 57 warga = 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disetor ke Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah MARIA MUSTAFA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya transport dan biaya makan Terdakwa II dan anggotanya dan di Desa Lilope dengan jumlah 52 orang warga yang mendaftar dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun tidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 14.650.000,- (empat belas juta enam

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) Kepala Desa Tilope (CRISTOVEL TATAU) menyerahkan uang yang berjumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan uang yang berjumlah Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sekertaris Desa Tilope (DANIEL SASAHU) yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa II ;

- Akibat perbuatan Terdakwa II pada tahun 2006 telah merugikan warga Desa Nusliko, Desa Lelilef dan Desa Tilope karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah Rp. 29.650.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Kedua pada tahun 2007 Terdakwa I dan Terdakwa II ditugaskan lagi di dalam kegiatan PRONA, berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 050.6/31/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pengangkatan petugas Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan (PRONA) Kabupaten Halmahera Tengah. Yang saat itu Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO menjabat sebagai Staf Seksi pengumpulan data di lapangan sedangkan Terdakwa II. YUSUF IDRIS menjabat sebagai bertugas survey, pengukuran poligon dan racikan, penggambaran peta dan perhitungan luas Halmahera Tengah ;

Adapun susunan petugas pelaksanaannya sebagai berikut :

Tim I

Ketua : RITNO THAIB, S.IP ; (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
Anggota : BOBBY ;
NAZARUDDIN ;
SAMSUDIN ABUBAKAR ;
ZAKARIA ;
KOMARUDIN ;

Tim II

Ketua : YUSUF IDRIS (Tersangka II) ;
Anggota : ANWAR AHMAD ;
KURSIN TUTUPOHO (Tersangka I) ;
AMIR FABANYO ;

- Sama halnya dengan Program PRONA Tahun 2006 Tim Satgas PRONA Tahun 2007 yang telah terbentuk tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di desa-desa di daerah

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya tim melakukan sosialisasi kepada warga desa tentang adanya program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan foto copy KTP dan Surat Keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa ;

- Bahwa program PRONA tahun 2007 di Kabupaten Halmahera Tengah telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2007 sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) untuk 500 bidang tanah. Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2007 tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pertanahan nasional yang menyatakan "Peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)" ;
- Menurut Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2007, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2007 BPN RI dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II. YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah berinisiatif telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa II maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi ;
- Pelaksanaan PRONA tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Tim II yang diketuai oleh Terdakwa II dilaksanakan di Desa Lolelo dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Desa Wairoro dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 5 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Desa Sagea dengan warga yang terdaftar kurang

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar 41 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruh warga yang mendaftar di lima Desa tersebut kurang lebih sekitar 167 orang dengan biaya pensertifikatan tanah yang dikenakan Terdakwa II kepada masing-masing warga adalah kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. dan uang yang terkumpul sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Untuk perincian penggunaannya uang tersebut Terdakwa II bagi kepada anggota Tim masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II dan ada sebagian uang yang dipergunakan untuk biaya makan selama 1 bulan, transport dan biaya lain-lain ;

- Bahwa uang yang dipungut tersebut ada yang langsung dipungut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atau ada juga yang melalui kepala-kepala Desa kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tahun 2007 telah merugikan warga Desa Loleo, Desa Wairoro, Desa Kluting Jaya, Desa Gemaf dan Desa Sagea karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Ketiga pada tahun 2008 Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS ditugaskan di dalam kegiatan PRONA, berdasarkan pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 500/23/2008 Tanggal 19 Februari 2008 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan PRONA Tahun 2008 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 500/55/2008 tanggal 17 April 2008 Tentang Tim Satgas Prona Tahun 2008. Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam satu tim yang bertugas di Desa Kobe Pelipis dan Desa Kobe Gunung ;

Adapun susunan petugas pelaksanaannya sebagai berikut :

Tim I

- Ketua : RITNO THAIB, S.IP ; (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Anggota : LUCAS JOSEPH MARTIN MOLLE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
MOCH. FITRAH ISMAIL ;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI DIN ;

AMRAN JALALUDDIN ;

Tim II

Ketua : YUSUF IDRIS (tersangka II) ;

Anggota : KURSIN TUTUPOHO (tersangka I) ;

AMIR FABANYO ;

ANWAR AHMAD ;

ZAKARIA ;

KOMARUDDIN ;

- Selanjutnya tim tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan dan pengukuran lahan warga di desa-desa di daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya tim melakukan sosialisasi kepada warga desa tentang adanya program PRONA ini, bagi warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya diminta mengumpulkan foto copy KTP dan Surat Keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa menurut Petunjuk Teknis PRONA tahun 2008 ;
- Bahwa program PRONA tahun 2008 di Kabupaten Halmahera Tengah telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2008 sebesar Rp. 455.400.000,- (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1500 bidang tanah. Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2008 tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan "Peserta PRONA dikenakan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)" ;
- Menurut Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2008, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun 2008 BPN RI dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara gratis kepada warga yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa II. YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO selaku Anggota Tim II Satgas PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah telah meminta atau memungut kepada warga sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kurang lebih hingga sekitar Rp. 250.000,- (dua

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa I dan Terdakwa II maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi, dan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pemungutan tersebut adalah Terdakwa II ;

- Pelaksanaan PRONA tahun 2008 dilaksanakan pada 2 desa yaitu Desa Kobe Gunung dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 60 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Kobe Pelipis dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 68 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang yang terkumpul sebesar Rp. Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Untuk perincian penggunaannya uang tersebut Terdakwa II bagi kepada anggota Tim masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa II dan ada sebagian uang yang dipergunakan untuk biaya makan selama 1 bulan, transport dan biaya lain-lain ;
- Pelaksananya adalah Terdakwa II. YUSUF IDRIS selaku Ketua Tim II dan salah satu anggotanya adalah Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO, adalah sebagai berikut :
- Bahwa uang yang dipungut tersebut diterima melalui masing-masing Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tahun 2008 telah merugikan warga Desa Kobe Gunung dan Desa Kobe Pelipis karena telah memungut uang kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Total dana secara keseluruhan dari tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 berjumlah Rp. 73.650.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda tanggal 01 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Kursin Tutupoho dan Terdakwa II. Yusuf Idris bersalah melakukan tindak pidana "menerima hadiah atau janji yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Kursin Tutupoho dan Terdakwa II. Yusuf Idris dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daftar nama peserta PRONA pada Desa Waleh yang melakukan pembayaran PRONA beserta jumlah yang dibayarkan pada tahun 2008 sebanyak 47 orang ;
 - Daftar nama peserta PRONA pada Desa Waleh yang melakukan pembayaran PRONA ;
 - Daftar nama-nama yang mengikuti PRONA tahun 2006 di Desa Nusliko sebanyak 60 (enam puluh) orang ;
 - Daftar PRONA Dusun Goeng tahun 2007 / 2008 sebanyak 56 (lima puluh enam) orang ;
 - Sertifikat massal PRONA tahun 2006 - 2007 Desa Sagea sebanyak 75 orang ;
 - Nama-nama sisa biaya PRONA yang belum lunas di Desa Kobe Peplis Weda Tengah sebanyak 60 (enam puluh) orang ;
 - Nama-nama peserta PRONA tahun 2007 di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang ;
 - Daftar nama peserta PRONA di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara sebanyak 50 (lima puluh) orang ;
 - Daftar nama pembayaran pengukuran lahan pekarangan Desa Kobe sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang (diktik) dan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang (ditulis tangan) ;
 - Daftar nama-nama yang mengikuti PRONA atas nama Nahor Maatiri, dkk sebanyak 52 (lima puluh dua) orang ;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar nama peserta PRONA tahun 2008 Desa Weda sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang beserta kwitansi pembayaran uang PRONA Goeng a.n. Yusak Kore sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 51/Pid.Sus/2009/PN.SS tanggal 16 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I. KURSIN TUTUPOHO dan Terdakwa II. YUSUF IDRIS dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 ;
 - Surat Keputusan Pengangkatan Petugas (SATGAS PRONA 2006) ;
 - Surat Keputusan Pemberian Hak tahun 2006 ;
 - Berita Acara Penyerahan Sertifikat desa Tilope, 52 Kepala Keluarga ;
 - Berita Acara Penyerahan Sertifikat desa Nusliko, 63 Kepala Keluarga ;
 - Berita Acara Penyerahan Sertifikat Desa Lelilef Sawai, 57 Kepala keluarga ;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007 ;
 - Petunjuk Teknis PRONA tahun 2007 ;
 - Surat Keputusan Penetapan Lokasi PRONA tahun 2007 ;
 - Surat Keputusan Pembentukan Satgas PRONA tahun 2007 ;
 - Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan (Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan) ;
 - Surat Keputusan Pemberian Hak dan Berita Acara Penyerahan ;
 - Berita Acara Penyerahan Sertifikat 2007 Desa Weda, 68 kepala keluarga ;
 - Berita Acara Penyerahan Sertifikat 2007 Desa Weda 130 kepala keluarga ;
 - Surat Panggilan Rapat Kerja Nasional tahun 2009 ;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 ;
- Surat Keputusan Penetapan Lokasi PRONA tahun 2008 ;
- Surat Keputusan Pembentukan SATGAS PRONA tahun 2008 ;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 desa Fritu, 54 kepala keluarga ;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008, Desa Waleh, 49 kepala keluarga ;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Yeke, 77 kepala keluarga ;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Messa, 37 kepala keluarga ;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Dotte, 108 kepala keluarga ;
- Daftar nama-nama yang mengikuti PRONA tahun 2006 Desa Nusliko sebanyak 60 orang ;
- Sertifikat massal PRONA tahun 2006 - 2007 Desa Sagea sebanyak 75 orang ;
- Nama-nama sisa biaya PRONA yang belum lunas di Desa Kobe Peplis Weda Tengah sebanyak 60 orang ;
- Nama-nama peserta PRONA tahun 2007 di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan sebanyak 44 orang ;
- Daftar nama peserta PRONA di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara sebanyak 50 orang ;
- Daftar nama pembayaran pengukuran lahan pekarangan Desa Kobe sebanyak 68 orang (diketik) dan sebanyak 69 orang (ditulis tangan) ;
- Daftar nama-nama yang mengikuti PRONA atas nama Nahor Maatiri, dkk sebanyak 52 orang ;
- Surat Nomor : 500/23/2008 tertanggal 19 Februari 2008, perihal Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Kegiatan Prona Tahun 2008 ;
- Surat Nomor : 500/55/2008 tertanggal 17 April 2008, perihal Tim Satgas PRONA tahun 2008 ;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2007 Desa Gemaf, sebanyak 50 orang ;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2007 Desa Kobe, sebanyak 60 orang ;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Kobe, sebanyak 68 orang ;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Kluting Jaya, sebanyak 87 orang ;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat tahun 2008 Desa Lelilef Waibulan, sebanyak 51 orang ;
- Nama-nama sisa biaya PRONA yang belum lunas dari Desa Kobe dusun Peplis sebanyak 60 orang ;
- Nama-nama yang belum lunas dari Desa Kobe Gunung sebanyak 69 orang ;
- Daftar PRONA Dusun Goeng tahun 2007 / 2008 sebanyak 56 orang ;
- Daftar nama-nama penerima Sertifikat Hak Milik atas Tanah melalui proyek PRONA tahun Anggaran 2007 atas nama Rusdi Yunus, dkk, Abdurajid Esa, dkk ;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas nama Ansar Hj. Kurupunda, dkk (39 KK) di Desa Loleo dan yang lainnya ;
- Catatan penerimaan penyerahan uang dari Kepala Desa Kobe tertanggal 26 September 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kobe Yanis Madile dan Hasyim (Papalia) ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional ;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 02/2006 tertanggal 13 April 2006 ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 03/2006 tertanggal 18 April 2006 ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 25/2007 tertanggal 14 Maret 2007 ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 26/2007 tertanggal 14 Maret 2007 ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 65/2007 tertanggal 14 Maret 2007 ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 66/2007 tertanggal 14 Maret 2007 ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 67/2007 tertanggal 14 Maret 2007 ;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah ;

- Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Kursin Tutupoho ;
 - Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yusuf Idris ;
 - Surat Keputusan Jabatan Terakhir atas nama Yusuf Idris ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2010/PN.SS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Maret 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 05 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda pada tanggal 16 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 05 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio terhadap Terdakwa I. Kursin Tutupoho dan Terdakwa II. Yusuf Idris yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio dalam putusannya Nomor : 51/Pid.Sus/2010/PN.SS tanggal 16 Febuari 2010, yang membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan bukanlah merupakan pembebasan murni dikarenakan :

- 1.1. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Soasio telah salah menafsirkan unsur " Hadiah atau Janji " ;

Hakim Majelis di dalam putusannya berkesimpulan bahwa uang pungutan biaya sertifikat melalui program Prona tahun 2006 sampai dengan 2008 yang telah diterima oleh para Terdakwa tidak termasuk dalam kategori hadiah atau janji karena diperuntukkan bukan sebagai penghargaan, penghormatan, ganjaran ataupun kenang-kenangan (pengertian hadiah), dan perolehannya bukan karena ada janji (putusan Hakim Majelis halaman 42). Padahal Majelis Hakim di dalam pertimbangannya (putusan halaman 40) telah mengutip dan mengambil sebagai dasar serta mengakui bahwa hadiah adalah sesuatu yang mempunyai nilai di mana di dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengutip putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 sebagaimana

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam buku korupsi halaman 118, karangan Andi Hamzah, yang dimaksud dengan hadiah adalah sesuatu yang mempunyai nilai ;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru dan subyektif menafsirkan unsur hadiah atau janji yang hanya terpaku kepada keterangan para Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan yakni bahwa para Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang dilarang menerima hadiah atau janji, apalagi berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa. Lagi pula para Terdakwa yang telah mengakui menerima dan menggunakan uang yang dikumpulkan masyarakat untuk mengurus sertifikat tersebut, kemudian uang yang ditetapkan para Terdakwa sebagai biaya pengurusan sertifikat yang dibebankan kepada masyarakat sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sertifikat adalah lebih besar dari jumlah uang yang resmi dikeluarkan untuk mengurus sertifikat sejumlah kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau terdapat selisih uang masyarakat sejumlah lebih kurang Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per satu sertifikat, di mana uang sejumlah tersebut telah diakui diterima dan dipergunakan oleh para Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya telah menyatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan sosialisasi atas pelaksanaan prona 2006 sampai dengan 2008, di mana di dalam pertemuan tersebut para Terdakwa telah mengakui bahwa di dalam pengurusan sertifikat melalui kegiatan Prona telah ditentukan adanya biaya per sertifikat sejumlah Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- yang dibebankan kepada masyarakat dan masyarakat menyetujui atau mengiyakan dengan harapan sertifikat dapat diterbitkan oleh para Terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu janji dari masyarakat untuk menyerahkan uang sebagai biaya sertifikat kepada para Terdakwa dan hal ini telah dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur hadiah atau janji ;

- 1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio dalam mengadili dan memutus perkara para Terdakwa telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) sub a dan b KUHP yaitu " Hakim Majelis tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya " Hakim majelis telah kesampingkan hukum pembuktian yaitu :

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menilai dan menentukan unsur hadiah atau janji hanya menitikberatkan kepada keterangan para Terdakwa saja, sedang keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya atau kurang dipertimbangkan seperti diatur dalam Pasal 184 (l) KUHP dan Pasal 185 KUHP sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan PRONA dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat antara lain untuk tahun 2006 sejumlah Rp. 250.000,- sedangkan pada tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar Rp. 350.000,- akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Tri Wibisono (Kepala Bidang Pengkajian dan penanganan sengketa pada BPN Prop. Maluku Utara) menjelaskan (hal 32) bahwa pada pelaksanaan PRONA untuk tahun sebelumnya pembebanan biaya partisipasi pada masyarakat sering dilakukan dan biaya tersebut bukanlah kondisi tanah, kemudian pelaksanaan proyek PRONA di Kabupaten Halmahera Tengah dari tim pelaksana seharusnya tidak mewajibkan masyarakat untuk membayar biaya partisipasi sebesar Rp. 350.000,- namun harusnya menyerahkan kepada masyarakat dan masyarakatlah yang harus mengelolanya sendiri dan Badan Pertanahan Nasional juga telah memberikan / mengeluarkan biaya insentif kepada petugas di lapangan ;
- Bahwa selanjutnya biaya partisipasi sebesar Rp. 350.000,- tersebut tidak dibenarkan karena semua kegiatan tersebut (PRONA) telah dibiayai oleh APBN namun biaya tersebut dipergunakan untuk biaya materai sebesar Rp. 12.000,- biaya keterangan Kepala Desa sebesar Rp. 25.000,- pendaftaran biaya sertifikat sebesar Rp. 50.000,- jadi total biaya resmi adalah sebesar Rp. 87.000,- sedangkan sisanya dipergunakan untuk biaya makan, transportasi lokal dan sisanya dibagikan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa adanya janji masyarakat untuk melakukan pembayaran biaya sertifikat yang disosialisasikan para Terdakwa dan dibebankan kepada masyarakat sejumlah Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- ;
- Bahwa keterangan saksi Kepala BPN Halmahera Tengah Andi Firmansyah, saksi Siti Nur Kahar, saksi Kahar Abdul Karim yang menyatakan bahwa untuk kegiatan sertifikat melalui prona tahun

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 sampai dengan tahun 2008 dananya bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BPN RI tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 yang meliputi : biaya pengukuran tanah, pengumpulan data yuridis, penetapan hak, pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat ;

- Bahwa semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program prona tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, termasuk kegiatan sertifikasi, honor dan petugas lapangan semua sudah dibiayai dan dianggarkan dalam DIPA APBN 2006, 2007, 2008 ;
- Bahwa pengurusan sertifikat melalui kegiatan Prona tahun 2006, 2007, 2008 tidak dipungut biaya ;
- Bahwa saksi Andi Firmansyah, selaku kepala BPN Halmahera Tengan tidak pernah menginstruksikan kepada petugas lapangan mengenakan biaya sertifikat Prona kepada masyarakat. Dan pembebanan biaya atau pungutan dalam proses sertifikat Prona tidak dibenarkan ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat ;
- Bahwa biaya sertifikat yang seharusnya dibebankan kepada masyarakat yang mengurus sertifikat hanya kurang lebih sejumlah Rp. 50.000,- bukan Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- sebagaimana dibebankan oleh para Terdakwa kepada masyarakat ;

1.3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio bertentangan satu sama lain yakni Hakim Majelis dalam mempertimbangkan unsur hadiah atau janji (dakwaan Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi) terhadap para Terdakwa mengatakan tidak terpenuhi secara hukum, namun di dalam pertimbangan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain (dakwaan Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), menurut Hakim Majelis telah terpenuhi secara hukum. Dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa sejak semula telah mempunyai kehendak dan mengetahui ada keuntungan dari dana yang dibebankan kepada masyarakat dan pembebanan biaya tersebut menurut Majelis Hakim tidak sebanding lurus karena ada sisa dana partisipasi yang dikumpulkan dari masyarakat yang dinikmati oleh para Terdakwa. (vide putusan Majelis Hakim halaman 44). Sedangkan di dalam pertimbangan unsur menerima hadiah atau janji yang menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi secara hukum mengatakan bahwa biaya yang dibebankan kepada



masyarakat adalah biaya yang telah diperhitungkan sejak awal ketika dibebankan kepada masyarakat dengan tujuan dan peruntukannya yang jelas (putusan Hakim halaman 42 alinea 2). Hal ini menggambarkan adanya ketidak konsistenan dan pertimbangan yang subyektif dan yang tidak cukup dari Majelis Hakim di dalam menilai fakta persidangan serta dalam melaksanakan hukum pembuktian ;

1.4. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Soasio dalam putusannya halaman 49 telah salah menafsirkan "unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya " ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio menafsirkan unsur memaksa halaman 49 mengartikan dan menjadikan referensi dalam pertimbangan unsur memaksa hanya diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara fisik. Namun menurut para ahli unsur memaksa di dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan memaksa yang dilakukan secara psikis, hal ini sesuai dengan pendapat Drs. Adami Chasawi, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, Indonesia hal 224, yang menyatakan bahwa seseorang dalam Pasal 12 huruf e yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (Psychisnya), sedangkan yang bersifat fisik menurutnya misalnya terdapat pada pemerasan (Pasal 368 KUHP) ;

Penafsiran Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang menurut Keterangan saksi Hi To Suprpto (putusan Hakim halaman 19) yang mengatakan bahwa sebagian masyarakat yang tidak melunasi kemudian saksi yang melunasinya agar sertifikat bisa diserahkan, saksi Jain Mahmud, Spd (putusan Hakim halaman 20) yang mengatakan bahwa ada masyarakat yang keberatan dengan biaya yang dibebankan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keterangan saksi Yanis Madile (putusan Majelis Hakim halaman 21), yang menyatakan bahwa Terdakwa Yusuf Idris pernah menyampaikan apabila masyarakat belum membayar uang tersebut, maka sertifikat tidak bisa diberikan, keterangan saksi Muhlis Rajun (putusan halaman 22), yang menyatakan bahwa terdapat masyarakat yang mengatakan tidak mampu untuk membayar biaya sertifikat Rp. 350.000,- untuk setiap pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat, keterangan saksi Drs. Ahmad Laidi, Msi, (putusan halaman 24), yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat dapat mengambil sertifikat Prona hanya masyarakat yang sudah melunasi pembayaran uang partisipasi yang diberikan sertifikat, saksi Cristoper Tatali, (putusan halaman 24), yang mengatakan bahwa ada sertifikat yang belum diserahkan oleh BPN kepada saksi karena para pemohon belum melunasi pembayarannya, keterangan saksi Konstantin Manikome (putusan halaman 27), yang mengatakan bahwa masih ada sertifikat yang belum diserahkan kepada yang berhak menerima karena belum membayar biaya sertifikat, keterangan saksi Alimuddin Hi Ali (putusan halaman 29), mengatakan setahu saksi dari BPN menjelaskan bahwa bagi warga yang ingin mendaftar tanahnya untuk disertifikatkan harus membayar sebagian dari biaya pembayaran sejumlah Rp. 350.000,- langsung ke petugas BPN. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa adalah merupakan perbuatan memaksa masyarakat yang akan mengurus sertifikat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- agar dapat diproses dan diterbitkan sertifikatnya melalui program Prona ;

1.5. Putusan harusnya berbunyi Onslag Van Rechtsvervolging, tetapi Majelis Hakim putusan tersebut sebagai putusan Vrijspraak ;

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Soasio yang menyatakan bahwa unsur hadiah atau janji tidak terpenuhi secara hukum, dengan pertimbangan bahwa uang pungutan biaya sertifikat melalui program Prona tahun 2006 sampai dengan 2008 yang telah diterima oleh para Terdakwa tidak termasuk dalam kategori hadiah atau janji karena diperuntukkan bukan sebagai penghargaan, penghormatan, ganjaran ataupun kenang-kenangan (pengertian hadiah), dan perolehannya bukan karena ada janji (putusan Hakim Majelis halaman 42). Padahal Majelis Hakim di dalam pertimbangannya (putusan halaman 40) telah mengutip dan mengambil sebagai dasar serta mengakui bahwa hadiah adalah sesuatu yang mempunyai nilai di mana di dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengutip putusan Hoge Raad tanggal 2S April 1916 sebagaimana diuraikan dalam buku korupsi halaman 118, karangan Andi Hamzah, yang dimaksud dengan hadiah adalah sesuatu yang mempunyai nilai ;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru dan subyektif menafsirkan unsur hadiah atau janji yang hanya

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpaku kepada keterangan para Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan yakni bahwa para Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang dilarang menerima hadiah atau janji, apalagi berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa. Lagi pula para Terdakwa yang telah mengakui menerima dan menggunakan uang yang dikumpulkan masyarakat untuk mengurus sertifikat tersebut, kemudian uang yang ditetapkan para Terdakwa sebagai biaya pengurusan sertifikat yang dibebankan kepada masyarakat sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sertifikat adalah lebih besar dari jumlah uang yang resmi dikeluarkan untuk mengurus sertifikat sejumlah kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau terdapat selisih uang masyarakat sejumlah lebih kurang Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per satu sertifikat, di mana uang sejumlah tersebut telah diakui diterima dan dipergunakan oleh para Terdakwa. Dan pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atau Majelis Hakim telah menilai dan meyakini bahwa perbuatan para Terdakwa telah secara nyata menerima uang sebagai biaya pengurusan sertifikat melalui kegiatan Prona tahun 2006, 2007, 2008 yang artinya perbuatan para Terdakwa telah sempurna (voltoid) menerima uang dari pemohon sertifikat ;

Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya telah menyatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan sosialisasi atas pelaksanaan prona 2006, sampai dengan 2008, di mana di dalam pertemuan tersebut para Terdakwa telah mengakui bahwa di dalam pengurusan sertifikat melalui kegiatan Prona telah ditentukan adanya biaya per sertifikat sejumlah Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- yang dibebankan kepada masyarakat dan masyarakat menyetujui atau mengiyakan dengan harapan sertifikat dapat diterbitkan oleh para Terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu janji dari masyarakat untuk menyerahkan uang sebagai biaya sertifikat kepada para Terdakwa dan hal ini telah dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan demikian telah nyata adanya penerimaan uang oleh para Terdakwa dari masyarakat yang dikualifisir sebagai menerima hadiah atau janji. Sehingga pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tidak didasarkan kepada



penilaian yang tepat atau menilai perbuatan para Terdakwa bukan merupakan pidana, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang demikian seharusnya memutus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) bukan memutus bebas, sehingga putusan Majelis Hakim adalah putusan bebas tidak murni ;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio menafsirkan unsur memaksa halaman 49 mengartikan dan menjadikan referensi dalam pertimbangan unsur memaksa hanya diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara fisik. Namun menurut para ahli unsur memaksa di dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan memaksa yang dilakukan secara psikis. Hal ini sesuai dengan pendapat Drs. Adami Chasawi, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, Indonesia hal 224, yang menyatakan bahwa seseorang dalam Pasal 12 huruf e yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (Psychisnya), sedangkan yang bersifat fisik menurutnya misalnya terdapat pada pemerasan (Pasal 368 KUHP) ;

Penafsiran Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang menurut Keterangan saksi Hi To Suprpto (putusan Hakim halaman 19) yang mengatakan bahwa sebagian masyarakat yang tidak melunasi kemudian saksi yang melunasinya agar sertifikat bisa diserahkan, Saksi Jain Mahmud, Spd (putusan Hakim halaman 20) yang mengatakan bahwa ada masyarakat yang keberatan dengan biaya yang dibebankan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keterangan saksi Yanis Madile (putusan Majelis Hakim halaman 21), yang menyatakan bahwa Terdakwa Yusuf Idris pernah menyampaikan apabila masyarakat belum membayar uang tersebut, maka sertifikat tidak bisa diberikan, keterangan saksi Muhlis Rajun (putusan halaman 22), yang menyatakan bahwa terdapat masyarakat yang mengatakan tidak mampu untuk membayar biaya sertifikat Rp. 350.000,- untuk setiap pemohon sertifikat, keterangan saksi Drs. Ahmad Laidi, Msi, (putusan halaman 24), yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat



dapat mengambil sertifikat Prona hanya masyarakat yang sudah melunasi pembayaran uang partisipasi yang diberikan sertifikat, saksi Cristoper Tatali, (putusan halaman 24), yang mengatakan bahwa ada sertifikat yang belum diserahkan oleh BPN kepada saksi karena para pemohon belum melunasi pembayarannya, keterangan saksi Konstantin Manikome (putusan halaman 27), yang mengatakan bahwa masih ada sertifikat yang belum diserahkan kepada yang berhak menerima karena belum membayar biaya sertifikat, keterangan saksi Alimuddin Hi Ali (putusan halaman 29), mengatakan setahu saksi dari BPN menjelaskan bahwa bagi warga yang ingin mendaftar tanahnya untuk disertifikatkan harus membayar sebagian dari biaya pembayaran sejumlah Rp. 350.000,- langsung ke petugas BPN ;

Dengan demikian perbuatan para Terdakwa adalah merupakan perbuatan memaksa masyarakat yang akan mengurus sertifikat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- agar dapat diproses dan diterbitkan sertifikatnya melalui program Prona. Sehingga pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tidak didasarkan kepada penilaian yang tepat atau menilai perbuatan para Terdakwa bukan merupakan pidana, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang demikian seharusnya memutus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) bukan memutus bebas, sehingga putusan Majelis Hakim adalah putusan bebas tidak murni ;

2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Soasio tidak menilai dan mempertimbangkan alat bukti petunjuk (Pasal 188 KUHP) yaitu :

2.1. Keterangan saksi yaitu :

- Keterangan saksi Hi To Suprpto (putusan Hakim halaman 19) yang mengatakan bahwa sebagian masyarakat yang tidak melunasi kemudian saksi yang melunasinya agar sertifikat bisa diserahkan ;
- Keterangan saksi Jain Mahmud, Spd (putusan Hakim halaman 20) yang mengatakan bahwa ada masyarakat yang keberatan dengan biaya yang dibebankan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Yanis Madile (putusan Majelis Hakim halaman 21), yang menyatakan bahwa Terdakwa Yusuf Idris pernah menyampaikan apabila masyarakat belum membayar uang tersebut, maka sertifikat tidak bisa diberikan ;
- Keterangan saksi Muhlis Rajun (putusan halaman 22), yang menyatakan bahwa terdapat masyarakat yang mengatakan tidak mampu untuk membayar biaya sertifikat Rp. 350.000,- untuk setiap pemohon sertifikat ;
- Keterangan saksi Drs. Ahmad Laidi, Msi, (putusan halaman 24), yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat dapat mengambil sertifikat PRONA hanya masyarakat yang sudah melunasi pembayaran uang partisipasi yang diberikan sertifikat ;
- Keterangan saksi Cristoper Tatali, (putusan halaman 24), yang mengatakan bahwa ada sertifikat yang belum diserahkan oleh BPN kepada saksi karena para pemohon belum melunasi pembayarannya ;
- Keterangan saksi Konstantin Manikome (putusan halaman 27), yang mengatakan bahwa masih ada sertifikat yang belum diserahkan kepada yang berhak menerima karena belum membayar biaya sertifikat ;
- Keterangan saksi Alimuddin Hi Ali (putusan halaman 29), mengatakan setahu saksi dari BPN menjelaskan bahwa bagi warga yang ingin mendaftar tanahnya untuk disertifikatkan harus membayar sebagian dari biaya pembayaran sejumlah Rp. 350.000,- langsung ke petugas BPN ;
- Keterangan saksi Tri Wibisono (Kepala Bidang Pengkajian dan penanganan Sengketa pada BPN Prop. Maluku Utara) menjelaskan (hal 32) bahwa pada pelaksanaan PRONA untuk tahun sebelumnya pembebanan biaya partisipasi pada masyarakat sering dilakukan dan biaya tersebut bukanlah menjadi syarat utama bagi pelaksanaan PRONA tergantung letak dan kondisi tanah, kemudian pelaksanaan proyek PRONA di Kabupaten Halmahera Tengah dari tim pelaksana seharusnya tidak mewajibkan masyarakat untuk membayar biaya partisipasi sebesar Rp. 350.000,- namun harusnya menyerahkan kepada masyarakat dan masyarakatlah yang harus mengelolanya sendiri dan Badan

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional juga telah memberikan / mengeluarkan biaya insentif kepada petugas di lapangan ;

Bahwa selanjutnya biaya partisipasi sebesar Rp. 350.000,- tersebut tidak dibenarkan karena semua kegiatan tersebut (PRONA) telah dibiayai oleh APBN namun biaya tersebut dipergunakan untuk biaya materai sebesar Rp. 12.000,- biaya keterangan Kepala Desa sebesar Rp. 25.000,- pendaftaran biaya sertifikat sebesar Rp. 50.000,- jadi total biaya resmi adalah sebesar Rp. 87.000,- sedangkan sisanya dipergunakan untuk biaya makan, transportasi lokal dan sisanya dibagikan oleh para Terdakwa ;

Bahwa adanya janji masyarakat untuk melakukan pembayaran biaya sertifikat yang disosialisasikan para Terdakwa dan dibebankan kepada masyarakat sejumlah Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- ;

- Keterangan saksi Kepala BPN Halmahera Tengah Andi Firmansyah, saksi Siti Nur Kahar, saksi Kahar Abdul Karim yang menyatakan bahwa untuk kegiatan sertifikat melalui prona tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dananya bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BPN RI tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 yang meliputi :

Biaya pengukuran tanah, pengumpulan data yuridis, penetapan hak, pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat ;

Bahwa semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program prona tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, termasuk kegiatan sertifikasi, honor dan petugas lapangan semua sudah dibiayai dan dianggarkan dalam DIPA APBN 2006, 2007, 2008 ;

Bahwa pengurusan sertifikat melalui kegiatan Prona tahun 2006, 2007, 2008 tidak dipungut biaya ;

Bahwa saksi Andi Firmansyah, selaku kepala BPN Halmahera Tengah tidak pernah menginstruksikan kepada petugas lapangan mengenakan biaya sertifikat Prona kepada masyarakat. Dan pembebanan biaya atau pungutan dalam proses sertifikat Prona tidak dibenarkan ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat ;

Bahwa biaya sertifikat yang seharusnya dibebankan kepada masyarakat yang mengurus sertifikat hanya kurang lebih sejumlah Rp. 50.000,- bukan Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dibebankan oleh para Terdakwa kepada masyarakat ;

Menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang dikesampingkan Majelis Hakim, memberikan gambaran bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar yaitu Hakim Majelis tidak menggunakan alat bukti petunjuk seperti tersebut di atas (putusan MA RI tanggal 24 Pebruari 1994 No. K/PID/1990) ;

3. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Soasio tidak menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai keturutsertaan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi ;

Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tidak menilai dan mempertimbangkan bagaimana peran para Terdakwa yang didakwakan secara bersama-sama ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, telah nyata menyimpulkan bahwa para Terdakwa telah menerima uang dari masyarakat sebagai biaya pengurusan sertifikat sejumlah Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- per sertifikat tanpa mempertimbangkan sejak semula telah terdapat kerjasama secara sadar maupun secara fisik di antara para Terdakwa untuk melakukan pungutan biaya pengurusan sertifikat kepada masyarakat ;

Dengan demikian jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio menerapkan atau mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio akan menetapkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau setidaknya turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu adanya pungutan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap warga masyarakat yang mengurus sertifikat tanah dalam program PRONA, padahal secara yuridis program tersebut harus dilaksanakan secara gratis ;
2. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 51/Pid.Sus/2009/PN.SS tanggal 16 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa secara tidak langsung telah mengakibatkan kerugian materiil ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa juga telah berjasa dan masih aktif di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri WEDA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 51/Pid.Sus/2009/PN.SS tanggal 16 Februari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Kursin Tutupoho dan Terdakwa II. Yusuf Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima hadiah atau janji yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Kursin Tutupoho dan Terdakwa II. Yusuf Idris dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daftar nama peserta PRONA pada Desa Waleh yang melakukan pembayaran PRONA beserta jumlah yang dibayarkan pada tahun 2008 sebanyak 47 orang ;
 - Daftar nama-nama yang mengikuti PRONA tahun 2006 di Desa Nusliko sebanyak 60 (enam puluh) orang ;
 - Daftar PRONA Dusun Goeng tahun 2007 / 2008 sebanyak 56 (lima puluh enam) orang ;
 - Sertifikat massal PRONA tahun 2006 - 2007 Desa Sagea sebanyak 75 orang ;
 - Nama-nama sisa biaya PRONA yang belum lunas di Desa Kobe Peplis Weda Tengah sebanyak 60 (enam puluh) orang ;
 - Nama-nama peserta PRONA tahun 2007 di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang ;
 - Daftar nama peserta PRONA di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara sebanyak 50 (lima puluh) orang ;
 - Daftar nama pembayaran pengukuran lahan pekarangan Desa Kobe sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang (diktik) dan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang (ditulis tangan) ;
 - Daftar nama-nama yang mengikuti PRONA atas nama Nahor Maatiri, dkk sebanyak 52 (lima puluh dua) orang ;
 - Daftar nama peserta PRONA tahun 2008 Desa Weda sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang beserta kwitansi pembayaran uang PRONA Goeng a.n. Yusak Kore sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 Oktober 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Ketua :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 37 hal. Put. No. 1370 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38